

**“Rancangan Kepmenaker
tentang Pemberlakuan Wajib
Sertifikasi Kompetensi Bagi
Tenaga Kerja Bidang MSDM”**



BIRO HUKUM KEMNAKER

Yogyakarta, 13 Oktober 2021





Dasar Hukum

- 1. UU No 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 11 dan Pasal 12)**
- 2. PP No 31 Th 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional**
- 3. Perpres No 8 Th 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**
- 4. Permenaker No 2 Th 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional**
- 5. 4 Kepmenaker tentang SKKNI (Kepmenaker 160/2016, Kepmenaker 72/2019, Kepmenaker 149/2020, dan Kepmenaker 333/2020)**
- 6. 4 Kepmenaker tentang KKNi (Kepmenaker 238/2020, Kepmenaker 297/2020, Kepmenaker 379/2020, dan Kepmenaker 3/2021)**



Lanjutan Dasar Hukum

❑ **4 Kepmenaker tentang SKKNI:**

1. Kepmenaker Nomor 160 Tahun 2016 tentang SKKNI Produktivitas (17 UK)
2. Kepmenaker Nomor 72 Tahun 2019 tentang SKKNI Hubungan Industrial (36 UK)
3. Kepmenaker Nomor 149 Tahun 2020 tentang SKKNI Manajemen SDM (61 UK)
4. Kepmenaker Nomor 333 Tahun 2020 tentang SKKNI Standardisasi, Pelatihan Kerja, dan Sertifikasi (150 UK)

❑ **4 Kepmenaker tentang KKNI:**

1. Kepmenaker Nomor 238 Tahun 2020 tentang KKNI Produktivitas
2. Kepmenaker Nomor 297 Tahun 2020 tentang KKNI Manajemen SDM
3. Kepmenaker Nomor 379 Tahun 2020 tentang KKNI Hubungan Industrial
4. Kepmenaker Nomor 3 Tahun 2021 tentang KKNI Pelatihan Kerja dan Sertifikasi



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Walikota;
di seluruh Indonesia.

22 Juli 2019

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/ 5 /HK.04.00/VII/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI
TERHADAP JABATAN BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan yang kompeten, kompetitif, beretika, dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta guna membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan diperlukan bagian SDM/*Human Resources Department* (HRD) yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemnaker sebagai instansi pembina teknis di bidang Manajemen SDM akan memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen SDM/HRD 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Surat Edaran ini. Sertifikasi kompetensi dimaksud menggunakan skema sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada SKKNI bidang Manajemen SDM yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menghimbau seluruh perusahaan dan pihak terkait agar segera melakukan langkah-langkah persiapan untuk memulai sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen SDM/HRD pada perusahaan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Para Kepala Dinas Bidang Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Ketua Umum APINDO;
4. Ketua KADIN.

SE MENAKER NO. M/5/HK.04.00/VII/2019 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP JABATAN BIDANG MSDM

Tujuan:

“membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan dan menciptakan pegawai/karyawan yang **KOMPETEN** Di Bidang **MSDM**”

SERTIFIKASI KOMPETENSI



Standarisasi **Kompetensi**

PERMENA K 2/2016

PASAL 11

- 1) Penerapan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan, instansi teknis terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya.**
- 2) Pemberlakuan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yg mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

Lanjutan..

Permenaker No 2 /2016

Pasal 12

- **Penerapan SKKNI diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis yang mengusulkan dan /atau instansi teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau mempunyai potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa.**
- **Pemberlakuan SKKNI secara wajib:**
 - ✓ **dilakukan di bidang profesi atau pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional.**
 - ✓ **berlaku bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.**



**RANCANGAN KEPUTUSAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
BAGI TENAGA KERJA BIDANG MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA**





Kenapa KEPMENAKER ?

1. MERUPAKAN PELAKSANAAN ATAS KEPMENAKER TERKAIT SKKNI MSDM DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (KEPMENAKER DITINDAKLANJUTI DENGAN KEPMENAKER)
2. BERSIFAT PENETAPAN / *BESCHIKKING*, BUKAN BERSIFAT PENGATURAN
3. TIDAK ADA PENGENAAN SANKSI (UU 13/2003 TIDAK ADA SANKSI TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI)

**CONTOH PEMBERLAKUAN
SKKNI OLEH KEMENTERIAN
TEKNIS MELALUI KEPUTUSAN
MENTERI:**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
“KEPMENHUB NOMOR KM 329
TAHUN 2020”**



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 329 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN
POKOK PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN BIDANG
AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN SUBBIDANG OPERASI
DAN PELAYANAN DARAT DI BANDAR UDARA (*GROUND OPERATION AND
SERVICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Aktivitas Kebandarudaraan Subbidang Operasi dan Pelayanan Darat di Bandar Udara (*Ground Operation And Service*), perlu dilakukan pemberlakuan oleh Menteri Perhubungan;

PUBLIC HEARING

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.. TAHUN..
TENTANG


PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI TENAGA
KERJA BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan diperlukan tenaga kerja yang berkompeten di bidang manajemen sumber daya manusia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;

**MASIH DALAM BENTUK
NASKAH RANCANGAN**



PUBLIC HEARING

APA SAJA YANG AKAN DITETAPKAN:

1. **PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG MSDM**
2. **TUJUAN PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI**
3. **BIDANG KOMPETENSI KERJA WAJIB BAGI TENAGA KERJA BIDANG MSDM, YAITU:**
 - a. **PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN;**
 - b. **MANAJEMEN KINERJA;**
 - c. **PENINGKATAN PRODUKTIVITAS; DAN**
 - d. **HUBUNGAN INDUSTRIAL.**
4. **JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (PALING RENDAH JENJANG 4)**
5. **JUMLAH TENAGA KERJA YANG KOMPETEN BIDANG MSDM DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN MASING-MASING PERUSAHAAN**

Bgmn dengan jenjang 3 KKNi sebagaimana
Kepmenaker 3/2021?

Pemberlakuan Wajib/tidak?



TUJUAN PEMBERLAKUAN:

- a. meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja bidang MSDM;
- b. mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan; dan
- c. memastikan tersedianya tenaga kerja yang berkompeten bidang MSDM di perusahaan.




**MOHON MASUKAN/TANGGAPAN DARI
PRAKTISI DAN KOMUNITAS HR**

KESETARAAN JENJANG KUALIFIKASI PADA KKNi DENGAN JENJANG PENDIDIKAN, PELATIHAN KERJA, DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA

JENJANG CAPAIAN PEMBELAJARAN (JCP)
PENDIDIKAN FORMAL

JENJANG KUALIFIKASI KKNi

JCP MELALUI PELATIHAN KERJA DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA





Terima Kasih